

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, *Baitul Maal wa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat mendirikan ekonomi yang dikelolanya.¹ Meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.² Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian

¹ Nonie Afrianty dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu : CV Zigie Utama, 2019) hlm 55-56

² Nurul Huda dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta Prenadamedia Group, 2010, hlm 363

sebagai alternatif dari lembaga keuangan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Lembaga keuangan mikro syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem *mudharabah* dan sistem *musyarakah*. Namun di dalam perjalanannya produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini masih tersisihkan, dan produk pembiayaan yang mendominasi di sebagian besar BMT adalah produk jual beli '*mark up*' seperti *murabahah* yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang dijalankan oleh BMT.

Pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu produk penyaluran dana merupakan kegiatan BMT dalam mengelola dana yang dihipunkannya. Oleh karena itu, tingkat *margin* keuntungan lembaga tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh pada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah atau anggota penyimpan dana. Sehingga agar mendapatkan bagi hasil yang optimal dan efisien pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu produk penyaluran dana perlu lebih diperhatikan.³

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau *margin* yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat

³ Fithria Aisyah Rahmawati, dkk "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara" *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm 239

keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* menekan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional.

Dalam praktik pembiayaan *murabahah*, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian, memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, jika melihat praktik pembiayaan *murabahah*, tidak ditemukan adanya unsur bunga. Tetapi, hanya *margin* sebagai tambahan atas harga pokok pembelian sehingga tidak bertentangan dengan syariah.⁴

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah maupun LKMS dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga

⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009) , hlm 177-178

penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵

Adapun dalil yang menjelaskan tentang pembiayaan terdapat dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (*feasible*) dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan, jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah. Dalam menganalisa pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.⁷

⁵ Rizky Hidayah, “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Develover Property Syariah Bogor” *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 9, Nomor 1, Mei 2018, hlm 2

⁶ Al-Qur'anulkarim, *Al-Quran Hafazan Perkata Metode 7 Kotak*, (Bandung : Al-Qosbah, 2021)

⁷ Trisadini Prasastinah, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah” *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2, hlm 412

Analisis kelayakan nasabah adalah proses atau kegiatan analisis yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha atau proyek yang dijalankan. Dalam penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak.⁸

Dalam menjalankan kegiatannya, KSPPS BMT Sahabat memberikan pelayanan produk-produk penghimpun yang berupa simpanan dan produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan. KSPPS BMT Sahabat Kita Semua menawarkan beberapa produk pembiayaan akad yaitu diantaranya pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, dan pembiayaan akad *ijarah* seperti pembiayaan multi jasa. Dari produk pembiayaan BMT yang ada, pembiayaan akad *murabahah* yang paling banyak digunakan pada saat ini.

Dalam kegiatan mengalokasikan dana pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari risiko yang akan dihadapi. Risiko yang akan dihadapi BMT dalam pemberian pembiayaan yaitu tidak lancarnya pembayaran pembiayaan atau banyaknya nasabah yang lalai dalam pengembalian pembiayaan sehingga akan mengganggu kinerja BMT. Semakin tinggi pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di KSPPS BMT Sahabat Kita Semua terdapat masalah yang terjadi berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*. Permasalahan tersebut yaitu adanya pembiayaan yang bermasalah

⁸ Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah" Asy Syur'iyah : Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2019

atau macet. Berikut adalah data pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Sahabat Kita Semua pada tahun 2018-2020.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan Bermasalah Murabahah Tahun 2018-2020

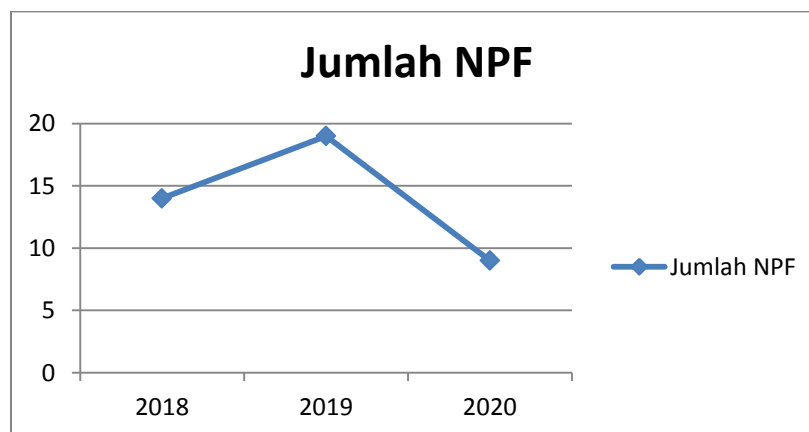
Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Nasabah Macet	Persentase
2018	42	14	33,33 %
2019	36	19	52,77 %
2020	11	9	81,81 %

Sumber : KSPPS BMT Sahabat Kita Semua

Dari data diatas, jika dibuat kedalam sebuah grafik maka dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 1.1

Data Pembiayaan Bermasalah Tahun 2018-2020



Berdasarkan gambar grafik 1.1 merupakan data pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh KSPPS BMT Sahabat Kita Semua dari tahun 2018-2020. Di tahun 2018 jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 14 anggota. Pada tahun 2019 jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 19 anggota. Dan pada tahun 2020 jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 9 anggota. Penjelasan diatas bahwa

jumlah pembiayaan bermasalah yang disalurkan KSPPS BMT Sahabat Kita Semua dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 0,35%. Sedangkan dari tahun 2019-2020 jumlah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan sebesar 0,52 %. Hal ini berdampak pada pendapatan yang diperoleh BMT menjadi berkurang sehingga dalam pelayanan pembiayaan menjadi kurang maksimal.

Melihat data tabel 1.1 , angka tingkat kemacetan dari pembiayaan yang diberikan mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi diatas diduga karena kurangnya sumber daya manusia hal itu terlihat dari tidak adanya *Account Officer* khusus dalam pengawasan dan pemantauan penyaluran pembiayaan. Tugas *Account Officer* masih dilakukan oleh karyawan KSPPS BMT Sahabat pada bidang lainnya (multifungsi) sehingga kurang maksimal karena tidak fokus pada satu pekerjaan. Masalah yang dihadapi BMT Sahabat juga dalam menganalisis kelayakan nasabah yaitu pada penilaian *personality*.⁹

Masalah yang terjadi di KSPPS BMT Sahabat Kita Semua timbul juga karena faktor dari nasabah, baik faktor kesengajaan atau ketidak sengajaan. Faktor kesengajaan disebabkan oleh karakter pada diri nasabah itu sendiri. Misalnya nasabah atau calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan bersikap baik dan banyak yang melontarkan janji ketika diawal tetapi diakhir menunggak. Dan faktor ketidak sengajaan muncul karena diluar kendali dari nasabah misalnya kebangkrutan atau pandemi seperti sekarang ini.¹⁰

⁹ Hasil Wawancara dengan Asep Suhendar, Manajer KSPPS BMT Sahabat Kita Semua tanggal 6 September 2021

¹⁰ Hasil Diskusi dengan Afan Efendi, Bagian Marketing KSPPS BMT Sahabat Kita Semua tanggal 30 Juli 2021

Menurut Manajer KSPPS BMT Sahabat Kita Semua, dalam menentukan analisis kelayakan nasabah pembiayaan kepada nasabah lama dan nasabah baru terdapat sedikit perbedaan. Biasanya untuk nasabah lama yang mengajukan pembiayaan kemudian mengajukan kembali setelah lunas tidak dilakukan analisis kelayakan secara mendalam misalnya melakukan survei ulang, akan tetapi dilihat dari besar pembiayaan yang dilakukan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan lembaga menganggap bahwa nasabah lama sudah memiliki *track record* yang baik.¹¹

Penelitian yang dilakukan Hamonangan menjelaskan bahwa analisis kelayakan nasabah mempengaruhi terhadap keputusan penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan syariah, sejalan dengan penelitian ini bahwa analisis kelayakan nasabah merupakan faktor yang sangat perlu diperhatikan guna untuk meminimalisir pembiayaan macet.¹² Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya dalam menganalisis pembiayaan yang kebanyakan menggunakan prinsip 5C sedangkan pada penelitian ini dalam menganalisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C ditambah dengan 7P untuk menilai layak atau tidaknya pada pembiayaan yang akan diberikan. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang akan mempengaruhi keberlangsungan KSPPS BMT Sahabat Kita Semua.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian tentang bagaimana analisis kelayakan nasabah dalam

¹¹ Hasil Wawancara dengan Asep Suhendar, Manajer KSPPS BMT Sahabat Kita Semua tanggal 4 Januari 2022

¹² Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan" *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol 4 No 2, 2020

pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Sahabat Kita Semua. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT Sahabat Kita Semua**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu bagaimana analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Sahabat Kita Semua ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Sahabat Kita Semua.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan baik secara akademis maupun praktisi :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wacana keilmuan di bidang praktik perbankan syariah khususnya berkaitan dengan analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*.
2. Secara praktisi, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam rangka evaluasi dan meningkatkan analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*.

3. Secara umum, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.